



PUTUSAN

Nomor : 34/G/2019/PTUN.SMG

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,----

PT. TESA MULSOKO PERKASA, berkedudukan di Kompleks Perkantoran

Royal Palace A-C, Jalan Prof. DR. Soepomo, SH, Tebet, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tesa Mulsoko Perkasa no.42 tanggal 12 Maret 2018 dan Akta Pendirian PT. Tesa Mulsoko Perkasa no.103 tanggal 28 Oktober 1988 Dalam hal ini diwakili oleh Bobby AP Marpaung, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Jati I Gg IV No.27 Rt.001 Rw.010 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Pekerjaan : Direktur PT. Tesa Mulsoko Perkasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :-----

1. Putri Fesmy Puspitasari;-----

2. Mohammad Yahya;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili di jalan Taman Asoka 3 Nomor 4 Sendangadi, Mlati, Sleman Yogyakarta, Pekerjaan keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor pada Law Office Fesmy Simor & Associates berkantor di jalan Taman Asoka 3 Nomor 4 Sendangadi, Mlati, Sleman Yogyakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

MELAWAN

Hlm. 1 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

PURWOREJO;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Jendral Sudirman No. 2

Purworejo;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

160/1053/2019 tanggal 24 Mei 2019 memberikan

kuasa kepada;-----

1. Heru Sasongko,S.H.;-----

2. Dwi Ristyowati,S.H.MAP;-----

3. Ulfah Nursekhah,S.H.MH;-----

4. Taufik Nurahman,S.H.;-----

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Tempat

kedudukan pada Pemerintah Kabupaten Purworejo di

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Purworejo, Pekerjaan PNS

pada Pemerintah Kabupaten Purworejo;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 34/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG, tertanggal 13 Mei 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 34/PEN-MH/2019/PTUN.SMG, tertanggal 13 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/PEN-PP/2019/PTUN.SMG, tertanggal 14 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 34/PEN-HS/2019/PTUN.SMG, tanggal 17 Juni 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Hlm. 2 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang;-----
6. Telah membaca dan mempelajari Berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Mei 2019 di bawah Register Perkara Nomor 34/G/2019/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 17 Juni 2019, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

I. OBJEK GUGATAN;-----

Bahwa yang menjadi Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa;-----

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;-----

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan

Hlm. 3 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa, merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena Keputusan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, bersifat Konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi PT Tesa Mulsoko Perkasa yaitu mendapatkan sanksi masuk dalam Daftar Hitam, sehingga dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun masa sanksi, tidak dapat mengikuti pelelangan di seluruh wilayah di Indonesia;-----

III. TENGGANG WAKTU;-----

Bahwa Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa, faktanya tidak pernah kami terima sampai dengan saat Gugatan ini diajukan, dan kami baru mengetahuinya ketika tidak dapat login ke LPSE pada tanggal 13 April 2019. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tersebut dibuat dan ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2019, dan baru dipublikasikan (tayang) di LPSE tanggal 4 April 2019, sedangkan Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 9 Mei 2019, maka oleh karena itu Gugatan TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Tesa Mulsoko Perkasa

Hlm. 4 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tayang di LPSE tanggal 4 April 2019 dan Gugatan Penggugat didaftarkan tanggal 9 Mei 2019, jadi terdapat selisih waktu 35 (tigapuluh lima) hari;-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

Bahwa akibat dari dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa, yang faktanya tidak pernah Penggugat terima sampai dengan sekarang, terdapat unsur pembiaran secara sengaja dari Pihak Tergugat, dengan tidak melakukan Pemberitahuan mengenai Tata Cara Penetapan Daftar Hitam kepada pihak PT. Tesa Mulsoko Perkasa (Penggugat) sesuai Pasal 11 ayat (2) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan Penggugat dapat dengan leluasa mengikuti Lelang di Dinas Kehutanan DKI Jakarta pada tanggal 19 Februari 2019, dan Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, kemudian menandatangani Kontrak pada tanggal 20 Maret 2019. Dilihat dari fakta tersebut di atas, jelas terlihat sikap pembiaran dari pihak Tergugat kepada Penggugat agar Penggugat tetap bisa Login di LPSE sampai dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dan tanda tangan Kontrak pada tanggal 20 Maret 2019 untuk lokasi pekerjaan di RTH ROROTAN. Proyek pekerjaan tersebut pada saat ini sudah dalam tahap Pelaksanaan oleh Penggugat, akan tetapi dengan adanya Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas PT. Tesa Mulsoko Perkasa (Penggugat) yang baru diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat tidak dapat Login di LPSE pada tanggal 13 April 2019, dan baru mengetahui adanya Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019

Hlm. 5 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa, dari Pengumuman LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa)) melalui Portal Pengadaan Nasional bahwa Perusahaan Penggugat yaitu PT. TESA MULSOKO PERKASA telah masuk dalam daftar hitam (black list) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa dengan masa berlaku sejak 18 Februari 2019 - 18 Februari 2020, dengan demikian berarti Surat Keputusan Penetapan Sanksi daftar hitam perusahaan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo (Tergugat), telah ditetapkan sejak tanggal 18 Februari 2019, sedangkan tanggal publish Black List perusahaan Penggugat baru tayang tanggal 4 April 2019. hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 yaitu bahwa "Penayangan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan SK Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapan dokumen pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan (SK) ditetapkan". Fakta yang terjadi Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa dihitung mundur tanggal 18 Februari 2019, sedangkan penayangan sanksi daftar hitam (black list) baru tanggal 4 April 2019, dengan rentang waktu kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari. Oleh karena itu maka pekerjaan Penggugat dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan di Dinas Kehutanan DKI Jakarta tersebut menjadi terganggu dan pekerjaan

Hlm. 6 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dikerjakan oleh PT Tesa Mulsoko Perkasa terancam tidak bisa mendapatkan hak nya (tidak dapat melakukan pencairan) dan atau bahkan diputus kontrak. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Dan dengan alasan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tersebut, Penggugat telah melakukan upaya administrasi sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) huruf a dan Pasal 77 UU no 30 Tahun 2014, yaitu dengan mengirimkan Surat Keberatan No. 02/S.Perm/Plz.Jtml/I/2019 pada tanggal 11 Januari 2019 kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;-----

V. Adapun Dasar dan Alasan Gugatan:-----

1. Bahwa Penggugat pada Tahun Anggaran 2018 memenangkan tender di Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo dengan No Kontrak : 022/1470/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dengan nilai Kontrak Rp. 2.684.447.180,00 untuk Pekerjaan Bangunan Kawasan Wisata Terpadu (Lansekap kawasan/Plaza dan Gerbang Utama) di kawasan Pantai Jatimalang Purworejo;-----
2. Bahwa lokasi pekerjaan Penggugat tersebut diatas berada di

Hlm. 7 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir pantai Jatimalang Purworejo, dengan kondisi cuaca pada saat itu berada pada musim hujan, dengan frekuensi hujan yang cukup sering dan disertai dengan angin;-----

3. Bahwa Penggugat ketika akan memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas mendapati bahwa ternyata tanah-tanah yang akan dilakukan pekerjaan belum dibebaskan, sehingga Penggugat harus menyelesaikan permasalahan pembebasan tanah tersebut terlebih dahulu, dimana pembebasan lahan itu tidak masuk dalam kontrak, dan biaya yang keluar untuk pembebasan tanah-tanah tersebut berasal dari PT Tesa Mulsoko Perkasa (Penggugat) sendiri. Tentu saja hal tersebut mengakibatkan pekerjaan Penggugat sesuai kontrak tertunda selama 2 (dua) minggu (20 hari kerja), menunggu penyelesaian masalah pembebasan tanah selesai. Pembebasan tanah baru disetujui oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purworejo dan Para Pemilik Tanah pada tanggal 16 November 2018 sedangkan kontrak berakhir pada tanggal 25 Desember 2018, sehingga ketika tanggal berakhir kontrak, pekerjaan belum selesai 100%, maka diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2018;-----
4. Bahwa seluruh material yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan sudah di lokasi (material on side), pekerja, tenaga ahli (power man), sudah tercukupi, peralatan sudah memadai dan tersedia, sehingga diperkirakan tanggal 31 Desember 2018 pukul 12.00 pekerjaan sudah selesai 100%;-----
5. Bahwa kemudian karena ada pekerjaan tambah tersebut di atas yang harus diselesaikan oleh Penggugat atas permintaan Pengguna Anggaran (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Hlm. 8 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purworejo) diluar kontrak, maka secara hitungan bobot, pekerjaan Penggugat harusnya sudah terhitung lebih dari 100%, oleh karena mengakomodasi permintaan Penggunaan Anggaran (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo) tersebut diatas. Sehingga dengan demikian pekerjaan Penggugat telah selesai dan telah 100%;-----

6. Bahwa kemudian ketika sampai pada akhir pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2018, terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang yang turun sejak pagi hari hingga malam hari, sedangkan pada saat itu Penggugat hanya tinggal menyelesaikan pemasangan ACV, yang tidak membutuhkan waktu yang lama, karena bisa dilakukan dalam hitungan jam saja. Dikarenakan cuaca yang tidak mendukung penyelesaian pekerjaan, mengingat pemasangan ACV harus dilakukan pada keadaan besi kering, karena pemasangannya menggunakan listrik, pada akhirnya Penggugat tidak mempunyai cukup waktu untuk merubahnya sampai dengan akhir tanggal 31 Desember 2018;-----

7. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan tagihan 100% kepada pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dengan berdasarkan penyelesaian pekerjaan yang telah lebih dari 100% tersebut di atas, akan tetapi Penggugat merasa terkejut oleh jawaban dari pihak PPK, karena pihak PPK tidak menyetujui dan tidak mau membayarkan, dengan alasan pekerjaan tambahan di luar kontrak yang dilakukan oleh Penggugat mengurangi hitungan bobot pekerjaan karena pekerjaan yang belum selesai dikerjakan. Sehingga berkas pencairan 100% Penggugat ditarik dan dinyatakan putus kontrak karena tidak dapat menyelesaikan

Hlm. 9 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tepat waktu pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 23.30 WIB. Akhirnya tercapai kesepakatan setelah dilakukan penghitungan oleh Konsultan Pengawas, untuk bobot penagihan di prosentase 98,287% dengan perjanjian tidak adablack list. Penggugat pun tidak bisa menagih sisa tagihan Penggugat yang baru terbayarkan 45% atau masih kurang 53% dari total 98,287% kesepakatan prosentase pekerjaan sampai dengan saat ini;-----

8. Bahwa berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian ketujuh mengenai Penyelesaian Kontrak yaitu Pasal 56 yang berbunyi:----

1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;-----

2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan;-----

3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran;-----

9. Maka melihat fakta yang ada di lapangan, dimana bobot pekerjaan Penggugat telah disepakati bersama berdasarkan penghitungan Konsultan Pengawas berada di angka 98,287%, maka untuk menjadikan pekerjaan Penggugat pas di angka 100%

Hlm. 10 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



hanya tersisa kekurangan bobot pekerjaan sebesar 1,713% saja. Berdasarkan hitungan kekurangan prosentase yang hanya berada di bawah 2% tersebut di atas, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikarenakan faktor pekerjaan tambah diluar kontrak dan faktor alam, bukan faktor teknis/perorangan, dan juga mengingat seluruh material yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan masih berada di lokasi (material on side), pekerja, tenaga ahli (power man) tercukupi, peralatan memadai dan tersedia untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai kontrak 100%, maka PPK seharusnya dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikannya sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahkan berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut di atas, pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan Pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran. Akan tetapi PPK secara sepihak justru melakukan putus kontrak terhadap Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018 pada pukul 23.30 WIB;-----

10. Bahwa fakta yang terjadi setelah putus kontrak pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 23.30 WIB, PPK berulang kali mengatakan kepada pihak Penggugat bahwa tidak akan ada black list yang akan dijatuhkan pada perusahaan Penggugat. Akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 10 Januari 2019, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Black List dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dengan Surat No. 022/86/2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo

Hlm. 11 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



(Tergugat), dimana pada surat tersebut tertulis adanya Lampiran yaitu Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti Pendukung. Akan tetapi Penggugat hanya menerima Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Black List itu saja, tanpa ada lampiran apapun baik dibelakang surat tersebut, maupun satu paket dalam berkas surat tersebut sampai dengan sekarang;-----

11. Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab IV Bagian Ketiga mengenai Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam, Pada Pasal 9 ayat (1) yaitu "dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan peserta pemilihan/penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka PPK/Pokja pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara :-----
 - a) Penelitian dokumen, dan;-----
 - b) Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:-----
 - 1) Peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau;-----
 - 2) Pihak lain yang dianggap" perlu";-----
12. Dengan demikian seharusnya sebelum membuat Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Black List, PPK/Pokja/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan melakukan penelitian dokumen dan klarifikasi pada Pihak Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak PPK/Pokja karena pihak Penggugat tidak pernah dipanggil oleh PPK/Pokja untuk diteliti dokumennya ataupun diminta klarifikasi dalam hal terkait; --
13. Bahwa pihak Penggugat diminta oleh PPK untuk membuat

Hlm. 12 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Black list tersebut, dan Surat Keberatan tersebut telah Penggugat susun dan serahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo pada tanggal 11 Januari 2019 dengan Surat No. 02/ S.Perm/Plz.Jtml/I/2019;-----

14. Bahwa kemudian Penggugat mendapat Surat Panggilan dari Inspektorat dan BPK dengan surat No 371.2/140/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal klarifikasi permohonan sanksi administratif, dimana pada Klarifikasi tanggal 6 Februari 2019 BPK menghitung ulang bobot akhir Pekerjaan dimana hasilnya belum pernah diperlihatkan atau diberitahukan kepada Penggugat sampai dengan saat ini, sedangkan Inspektorat mengklarifikasikan perihal teknis pelaksanaan pekerjaan;-----
15. Bahwa setelah dilakukan Klarifikasi oleh BPK dan Inspektorat, sudah tidak ada lagi perkembangan apapun mengenai hal tersebut di atas, tidak pernah ada surat atau pemberitahuan apapun yang datang, tidak pernah ada masalah ketika Penggugat melakukan login di LPSE, akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 13 April 2019, Penggugat tidak dapat melakukan Login di LPSE dan baru mengetahui dari pengumuman LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui Portal Pengadaan Nasional bahwa Perusahaan Penggugat yaitu PT. TESA MULSOKO PERKASA telah masuk dalam daftar hitam (black list) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa dengan masa berlaku sejak 18 Februari 2019 - 18 Februari 2020. dengan demikian berarti Surat Keputusan

Hlm. 13 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Sanksi daftar hitam perusahaan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo telah ditetapkan sejak tanggal 18 Februari 2019, sedangkan tanggal publish Black List perusahaan Penggugat baru tayang tanggal 4 April 2019. hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 yaitu bahwa "Penayangan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan SK Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapan dokumen pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surak Keputusan (SK) ditetapkan". Fakta yang terjadi SK Penetapan dihitung mundur tanggal 18 Februari 2019, sedangkan penayangan sanksi daftar hitam (black list) baru tanggal 4 April 2019, dengan rentang waktu kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari;-----

16. Bahwa atas terbitnya KTUN tersebut yaitu Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Tesa Mulsoko Perkasa, dan telah ditayangkannya Perusahaan Penggugat dalam Daftar Perusahaan terkena Blacklist di LPSE mulai 4 April 2019, tanpa pernah diberitahukan/disampaikan kepada pihak Penggugat sama sekali, Penggugat telah melayangkan Surat Somasi No. 023/TMP/IV/2019 tanggal 15 April 2019 kepada PPK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, untuk menjawab Somasi Penggugat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, akan tetapi sampai dengan saat Gugatan ini diajukan, Penggugat

Hlm. 14 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



belum mendapatkan jawaban;-----

17. Bahwa Pasal 16 ayat (3) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 menjelaskan bahwa "PA/KPA atau Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan". Fakta yang terjadi sampai dengan hari ini, Penggugat tidak pernah menerima Pemberitahuan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa, baik Asli, Salinan, ataupun copy nya sampai dengan saat ini;-----

18. Bahwa akibat dari dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa, yang faktanya tidak pernah Penggugat terima sampai dengan sekarang, dimana dalam ini dimungkinkan adanya pembiaran secara sengaja dari Pihak Tergugat dengan tidak melakukan Pemberitahuan Tata Cara Penetapan Black List kepada pihak PT. Tesa Mulsoko Perkasa (Penggugat) sesuai Pasal 11 ayat (2) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018. Penggugat mengikuti Lelang di Dinas Kehutanan DKI Jakarta pada tanggal 19 Februari 2019, dan Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, dan menandatangani Kontrak pada tanggal 20 Maret 2019. Hal ini jelas terlihat sikap pembiaran dari pihak Tergugat kepada Penggugat agar

Hlm. 15 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Penggugat tetap bisa Login di LPSE sampai dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dan tanda tangan Kontrak pada tanggal 20 Maret 2019 untuk lokasi pekerjaan di RTH ROROTAN, dan saat ini pekerjaan tersebut sudah dalam tahap Pelaksanaan. Oleh karena itu maka pekerjaan Penggugat dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan di Dinas Kehutanan DKI Jakarta tersebut menjadi terganggu dan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PT Tesa Mulsoko Perkasa terancam tidak bisa mendapatkan hak nya (tidak dapat dilakukan pencairan) dan atau diputus kontrak. Apabila Penggugat telah mengetahui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa tersebut sebelum mengikuti lelang di Dinas Kehutanan DKI Jakarta, maka sudah jelas Penggugat tidak akan mengikuti lelang tersebut;-----

19. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan LKPP No 17 Tahun 2018, Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :-----

- a) Pengusulan; -----
- b) Pemberitahuan; -----
- c) Keberatan; -----
- d) Permintaan rekomendasi;-----
- e) Pemeriksaan usulan; dan; -----
- f) Penetapan;-----

Dalam hal ini pihak Tergugat telah melanggar aturan tersebut di atas, dikarenakan sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan/memperoleh/menerima /menandatangani :-----

Hlm. 16 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



- a) Berita Acara Pemeriksaan dari PPK/Pokja (tahap pengusulan);-----
- b) Hasil Pemeriksaan Usulan dari Inspektorat dan BPK (tahap pemeriksaan/klarifikasi usulan);-----
- c) Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam oleh PPK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo (tahap penetapan);-----

Hal tersebut diatas belum pernah Penggugat terima baik melalui :-----

- a) Surat Elektronik (email) ;-----
- b) Faksimile;-----
- c) Jasa pengiriman (kurir); dan/atau;-----
- d) Diantar langsung;-----

20. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar Perpres No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 56, karena telah secara sepihak melakukan putus kontrak tanpa mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kinerja Penggugat. Dan dalam kaitannya dengan Gugatan PTUN ini Tergugat telah melanggar Peraturan mengenai Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Peraturan LKPP No 17 Tahun 2018 yaitu Melanggar Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (2) karena tidak melakukan penetapan sanksi Daftar Hitam sesuai dengan prosedur/tahapan/aturan yang berlaku;-----
21. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam (Black List) yang tidak sesuai peraturan yang berlaku oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami hilang kesempatan dan atau berkurang kesempatan fungsi sosial dan usahanya,

Hlm. 17 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



sekaligus hilang dan berkurang kesempatan meraih keuntungan, karena pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam proyek ini:-----

- a) Mempunyai bobot pekerjaan 98, 274%;-----
- b) Pekerjaan tidak mangkrak dan telah berfungsi;-----
- c) Jaminan pelaksanaan telah dicairkan;-----
- d) Banyak pekerjaan/proyek di lingkungan Kabupaten Purworejo yang bobot pekerjaannya dibawah 98 % tidak dikenakan sanksi daftar hitam (blacklist) ;-----

22. Bahwa oleh karenanya sebagaimana disebabkan tersebut dalil gugatan angka 15 dan 17 maka Penggugat mengalami kerugian moril dan materiil yang sangat luar biasa seperti tersebut dalam dalil Gugatan angka 18;-----

23. Bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Daftar Hitam PT. Tesa Mulsoko Perkasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku terhadap PT. TESA MULSOKO PERKASA;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Bahwa oleh karena sebab tersebut di atas pada dalil Gugatan angka 18, maka dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, karena KTUN tersebut sangat-sangat merugikan Kepentingan Penggugat dalam kaitan pelaksanaan Pekerjaan di Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Pelaksanaan Pekerjaan di Dinas Kehutanan

Hlm. 18 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahap pengerjaan, akan tetapi pekerjaan Penggugat dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan di Dinas Kehutanan DKI Jakarta tersebut yang sudah dikerjakan oleh PT Tesa Mulsoko Perkasa terancam tidak bisa mendapatkan hak nya (tidak dapat melakukan pencairan) dan atau bahkan diputus kontrak yang mengakibatkan dicairkannya Jaminan Pelaksanaan yang telah diserahkan Penggugat kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di Dinas Kehutanan DKI Jakarta, dimana jumlah total kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu PT Tesa Mulsoko Perkasa mencapai Milyaran rupiah;-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pantas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam hal Penundaan Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa;-
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Saksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa;-----

Hlm. 19 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa;-----
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi kedudukan hukum PENGGUGAT seperti semula;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Demikian Gugatan ini kami haturkan untuk dapat diterima, diperiksa, dan diputus dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI;-----

Penggugat menyampaikan eksepsi terkait dengan Gugatan Penggugat sebagai berikut;-----

Gugatan Kabur (Obseur Libel) Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), karena tidak mencantumkan secara jelas dan tepat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan oleh Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat dan pencantuman ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas Peraturan Perundang-Undangan mana yang telah dilanggar;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hlm. 20 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

1. Penggugat tidak menguraikan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat kabur. Dalam uraian Penggugat pada posita gugatannya sama sekali tidak menguraikan secara tegas dan jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan Tergugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dipandang dilanggar oleh Tergugat;-----

Dalam dalil Penggugat ini tidak diuraikan secara jelas pelanggaran yang telah dilakukan Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga sangat kabur maksud dari ungkapan Penggugat;-----

2. Penggugat tidak menyebutkan secara jelas peraturan perundang-undangan mana yang memuat asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat kabur;-----

Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi mohon tetap dipertahankan dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang

Hlm. 21 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/ 49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa;-----

Jawaban Tergugat dalam pokok perkara :-----

1. Bahwa keberatan Penggugat terkait diterbitkannya Keputusan a quo adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar, karena penerbitan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Tesa Mulsoko Perkasa telah dilakukan sesuai ketentuan yang ada dalam pasal 3 angka g, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Penggugat(Penyedia) tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa. Hal tersebut dibuktikan bahwa:-----
 - a. PT. Tesa Mulsoko Perkasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal dari minggu ke-13 hingga minggu terakhir, serta kontrak memenuhi ketentuan kontrak kritis dalam periode 11. Hal ini menunjukkan bahwa PT Tesa Mulsoko telah cidera janji, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontraknya;-----
 - b. Telah dilaksanakan SCM sampai tiga kali, dengan target progres yang disepakati bersama, namun Penyedia Jasa tidak mampu memenuhi progres yang disepakati bersama, hal ini menunjukkan

Hlm. 22 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. Tesa Mulsoko Perkasa telah cidera janji, tidak melaksanakan kontrak sesuai kesepakatan;-----

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 040/2571/2018 tanggal 25 Desember 2018, diketahui bahwa prestasi pekerjaan mencapai 90,066%. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Tesa Mulsoko Perkasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditandatanganinya;-----
- d. Bahwa sesuai dalam kontrak pekerjaan berakhir tanggal 25 Desember 2018, progres pekerjaan mencapai 90,066%. Atas hal tersebut telah diberi kesempatan perpanjangan waktu sampai tanggal 31 Desember 2018, namun PT. Tesa Mulsoko Perkasa tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai 100%. Progres Pekerjaan sampai pukul 22.00 WIB tanggal 31 Desember 2018 mencapai 98,287%;-----
- e. PPK mengambil keputusan untuk melakukan putus kontrak terhadap Pekerjaan Belanja Bangunan Kawasan Wisata Terpadu (Lansekap Kawasan/ Plaza & Gerbang Utama);-----

2. Dalam posita gugatan angka 3 Penggugat mendalilkan bahwa ketika akan memulai pekerjaan mendapati bahwa ternyata tanah-tanah yang akan dilakukan pekerjaan belum dibebaskan, Penggugat harus menyelesaikan permasalahan pembebasan tanah tersebut terlebih dahulu, dimana pembebasan tanah tersebut tidak masuk dalam kontrak...dst, ;-----

Asumsi Penggugat dalam posita angka 3 tidak benar, Penggugat dalam hal ini tidak memahami bahwa tidak ada pembebasan tanah dalam pelaksanaan pekerjaan ini, karena tanah yang akan dipergunakan merupakan tanah negara yang penguasaannya ada dibawah Pemerintah. Atas kondisi tersebut Tergugat sampaikan hal

Hlm. 23 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah Berkaitan dengan penyiapan lahan, PT. Tesa Mulsoko Perkasa menyetujui dan sepakat bahwa pelaksanaan pekerjaan setelah penyiapan lahan selesai terkait relokasi pedagang yang menempati tanah tersebut. Bahwa dalam hal ini bukan pembebasan tanah yang dilakukan, melainkan relokasi Para Pedagang bahwa Para Pedagang yang ada di lokasi proyek menempati tanah negara, bukan tanah milik pribadi Para Pedagang. Bahwa Para Pedagang dapat menempati tanah tersebut selama tanah tersebut belum dipergunakan oleh Pemerintah. Dalam hal Pemerintah akan melakukan penataan, maka secara sukarela Para Pedagang harus berpindah tempat . Atas kondisi tersebut kronologis yang dilakukan sebagai berikut:-----

- a. PPK memberikan surat pemberitahuan kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasa melalui surat Nomor : 022/1478 tanggal 28 Agustus 2018 untuk memulai pelaksanaan pekerjaan setelah proses relokasi selesai di tanggal 14 September 2018;-----
- b. Pada saat penandatanganan SPK, PPK berkirim surat pada PT. Tesa Mulsoko Perkasa untuk memulai pekerjaannya, dan PT. Tesa Mulsoko Perkasa bersedia. Tanggapan surat PT. Tesa Mulsoko Perkasa Nomor 001a/S.Kesanggupan/TMP/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang kesanggupan mulai pelaksanaan kegiatan setelah relokasi selesai dan surat Nomor 002a/Permresqdl/TMP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang permohonan Reschedule perubahan Kurva-S untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud;-----
- c. PPK menyetujui perubahan Kurva-S yang diajukan PT. Tesa Mulsoko Perkasa melalui surat Nomor 022/1529/ 2018 tanggal 10 September 2018;-----

Hlm. 24 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kesepakatan perubahan Kurva-S dituangkan dalam Berita Acara Reschedule Nomor 022 / 1802 tanggal 10 September 2018;-----

3. Dalam posita gugatan angka 4, Penggugat mendalilkan bahwa seluruh material yang dibutuhkan telah dilokasi (material on side), diperkirakan tanggal 31 Desember 2018 pekerjaan selesai 100%. Dalam dalil gugatan angka 5 mendalilkan karena adanya pekerjaan tambahan sehingga tidak bisa selesai 100%. Dalam angka 6 Penggugat mendalilkan pekerjaan tidak selesai karena hujan lebat yang disertai angin kencang sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaannya;-----
- Asumsi Penggugat dalam posita gugatan angka 4, 5 dan 6 nyata-nyata keliru sehingga menyesatkan, bahwa semestinya kalau Penggugat mendalilkan semua man power dan material sudah ada di lokasi, seharusnya pekerjaan dapat diselesaikan. Kenyataan yang ada bahwa progres pekerjaan belum mencapai 100 %, sehingga Penggugat tidak bisa menutupi keadaan dengan dalil semua sudah siap, yang dibutuhkan adalah hasil. Senyatanya telah dilakukan perpanjangan waktu sampai tanggal 31 Desember pukul 22.00 WIB pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100%. Dalam hal ini tetap Penggugat cidera janji. Berkaitan dengan adanya pekerjaan di luar kontrak yang diklaim oleh Penggugat, dalam jawaban ini Tergugat nyatakan bahwa semua pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan SPK Kontrak antara PPK dengan PT. Tesa Mulsoko Perkasa Nomor 022/1470/2018 tgl. 27 Agustus 2018 Nilai Kontrak Rp 2.684.447.180,00 dan Addendum Kontrak Nomor 022 / 2063 / 2018 tanggal 5 November 2018. Penggugat mestinya tidak mencampuradukkan ketentuan yang ada dalam kontrak dengan kesanggupan Penggugat yang ada di luar kontrak. Dua hal ini harus dibedakan. Manakala ada kesanggupan pekerjaan yang di luar kontrak, tidak bisa diperhitungkan jadi satu

Hlm. 25 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak, sehingga Penggugat berasumsi telah menyelesaikan pekerjaan di atas 100 %. Dalam jawaban ini Tergugat sampaikan bahwa Addendum Kontrak dilakukan karena: a. Dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya diperlukan beberapa perubahan tambah kurang terkait kondisi lapangan melalui surat dari PT. Tesa Mulsoko Perkasa Nomor 06/JTM/ADD/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang;-----

- b. Berkaitan dengan hal tersebut, PPK mengundang melalui surat Nomor Surat Undangan No. 005/2234/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan. Rapat dihadiri oleh pelaksana, pengawas, perencana, Bag. Barang/Jasa Setda Purworejo, Bag. Administrasi Pembangunan Setda Purworejo, PPP, dan tim teknis;-----
- c. Hasil rapat menyetujui perubahan tambah kurang dan dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Teknis Nomor 022/2055/2018 tanggal 2 November 2018;-----
- d. Tindak lanjut dari persetujuan teknis, dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor 022/2063/2018 tanggal 5 November 2018;-----

Dalil gugatan Penggugat angka 6, Tergugat menolaknya, bahwa angin dan hujan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai hambatan untuk menyelesaikan pekerjaannya, bukan termasuk kategori kahar sebagaimana ketentuan keadaan kahar pada SSUK angka 37. Bahwa keadaan Kahar harus ada keterangan dari Pejabat yang berwenang;---

4. Bahwa dalam posita gugatan angka 7, Tergugat mendalilkan Penggugat mengajukan tagihan pembayaran yang dianggapnya telah 100 %, namun PPK tidak menyetujuinya. . . .dst. ;-----
- Atas hal tersebut, Tergugat sampaikan fakta yang benar bahwa: Berdasarkan Addendum Kontrak Nomor 022 / 2063/ 2018 tanggal 5 November 2018, pekerjaan belum mencapai 100% per tanggal 31

Hlm. 26 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018 pukul. 22.00 WIB, baru mencapai 98,287%. PPK sebelum melakukan pemutusan kontrak sepihak telah melakukan beberapa langkah mulai dari Surat Peringatan sampai dengan Pemberian Kesempatan, sebagai berikut:-----

- a. PPK selalu melakukan rapat mingguan. Berdasarkan rapat mingguan yang diadakan, pekerjaan mulai mengalami minus dari rencana yang ditetapkan pada Kurva-S pada minggu ke-12, yaitu (-0,4%);-----
- b. Pada minggu ke-16 sudah memasuki masa kritis mengingat minus sudah lebih dari 10%, maka diadakan rapat Show Cause Meeting I tanggal 17 Desember 2018 melalui surat Nomor 005/2487/2018. Hasil SCM I dituangkan dalam Berita Acara SCM I Nomor : 001/BA.SCM/PWS-JATIMALANG/XII/2018, dan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan I dari PPK kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasa Nomor 022/SP.1/2501/2018 tanggal 17 Desember 2018;-----
- c. Rapat Show Cause Meeting II tanggal 21 Desember 2018 melalui surat Nomor 005/2520/2018. Hasil SCM II dituangkan dalam Berita Acara SCM II Nomor 002/BA.SCM/PWS JATIMALANG/XH/2018, dan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan II dari PPK kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasa Nomor 022/SP.2/2543/2018 tanggal 21 Desember 2018;-----
- d. Rapat Show Cause Meeting III tanggal 24 Desember 2018 melalui surat Nomor 005/2562/2018. Hasil SCM III dituangkan dalam Berita Acara SCM III Nomor 003/BA.SCM/PWS JATIMALANG/XII/2018, dan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan III dari PPK kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasa Nomor 022/SP.3/2562/2018 tanggal 24 Desember 2018;-----

Hlm. 27 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



- e. Sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam SPK Kontrak bahwa pelaksanaan pekerjaan selesai pada tanggal 25 Desember 2018, telah dilaksanakan perhitungan prestasi pekerjaan di akhir periode masa kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 040/2571/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan prestasi sebesar 90,66%;-----
- f. PPK memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan denda keterlambatan sampai dengan 31 Desember 2018 melalui surat Nomor 040 /2572 / 2018 tanggal 25 Desember 2018;-----
- g. Pada tanggal 31 Desember 2018, pelaksana tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kesempatan yang telah diberikan sehingga PPK melaksanakan putus kontrak melalui surat Nomor 022/2599/2018 tanggal 31 Desember 2018. Progres pekerjaan 98,287%;-----

Pasca putus kontrak, terdapat beberapa kewajiban dari PT. Tesa yang harus diselesaikan, antara lain adalah pencairan Jaminan Pelaksanaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menunggu niat baik dari PT.Tesa Mulsoko Perkasa untuk dapat melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan. Namun demikian sampai dengan proses pengusulan Sanksi Daftar Hitam, PT. Tesa Mulsoko Perkasa dan Pihak Asuransi belum dapat mencairkan jaminan pelaksanaan sebagaimana yang disyaratkan pasca putus kontrak. Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa menagih sisa tagihan Penggugat yang baru terbayarkan 45 % atau masih kurang 53 % dari total 98,287% . Atas hal tersebut Tergugat sampaikan fakta yang benar bahwa yang benar Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar progres bobot 68,90%, Selebihnya yang belum terbayarkan dikarenakan :-----

Hlm. 28 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses pencairan jaminan pelaksanaan melalui proses yang berbelit-belit karena pihak PT. Tesa Musoko Perkasa tidak kooperatif terhadap pihak asuransi. Kewajiban pencairan jaminan pelaksanaan oleh pihak asuransi baru bisa dicairkan pada 3 Mei 2019 dengan kronologis sebagai berikut:-----

- a. PPK telah mengirimkan surat pencairan jaminan sebanyak 4 (empat) kali kepihak Asuransi yaitu: Surat Nomor 022 / 2708/ 208 tanggal 31 Desember 2018, Surat Nomor 022/13/2019 tanggal 2 Januari 2019, Surat Nomor 022/177/2019 tanggal 7 Februari 2019, dan Surat Nomor 022/650/2019 tanggal 8 April 2019 namun Jaminan Pelaksanaan belum bisa dicairkan;-----
 - b. Jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan sejak tanggal 31 Desember 2018 menyebabkan Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak dapat membayar kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasa atas prestasi kerja yang telah dicapai;-----
 - c. Hasil koordinasi langsung ke PT. Asuransi Umum Videi di Yogyakarta dinyatakan bahwa proses pencairan sedang diproses di kantor pusat Jakarta. Keterlambatan pencairan dikarenakan adanya masalah administrasi dari penyedia jasa dalam hal ini PT. Tesa Mulsoko Perkasa;-----
 - d. Jaminan baru bisa dicairkan dan masuk pada rekening daerah pada tanggal 3 Mei 2019;-----
 - e. Dengan telah dapat dicairkannya jaminan pelaksanaan, Tergugat telah mengusulkan dalam penyusunan perubahan anggaran APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 untuk pembayaran progres pekerjaan yang masih tersisa belum terbayarkan;-----
5. Dalam posita gugatan angka 8, 9 dan 10 Tergugat menyangkalnya Tergugat sampaikan bahwa dalam perencanaan dari awal paket

Hlm. 29 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ini tidak direncanakan untuk melampaui tahun anggaran, sehingga Tergugat harus tetap melaksanakan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang ada. PPK sebelum melakukan pemutusan kontrak sepihak telah melakukan beberapa langkah mulai dari Surat Peringatan sampai dengan Pemberian Kesempatan, sebagai berikut:

- a. PPK selalu melakukan rapat mingguan. Berdasarkan rapat mingguan yang diadakan, pekerjaan mulai mengalami minus dari rencana yang ditetapkan pada Kurva-S pada minggu ke-12, yaitu (- 0,4%);-----
- b. Pada minggu ke-16 sudah memasuki masa kritis mengingat minus sudah lebih dari 10%, maka diadakan rapat Show Cause Meeting I tanggal 17 Desember 2018 melalui surat Nomor 005/2487/2018. Hasil SCM I dituangkan dalam Berita Acara SCM I Nomor 001/BA.SCM/PWS-JATIMALANG/XII/2018, dan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan I dan PPK kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasa Nomor 022/SP.1/2501/2018 tanggal 17 Desember 2018;-----
- c. Rapat Show Cause Meeting II tanggal 21 Desember 2018 melalui surat Nomor 005/2520/2018. Hasil SCM II dituangkan dalam Berita Acara SCM II Nomor 002/BA.SCM/IPWS-JATIMALANG/XII/2018, dan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan II dari PPK kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasa Nomor 022/SP.2/2543/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- d. Rapat Show Cause Meeting III tanggal 24 Desember 2018 melalui surat Nomor 005/2562/2018. Hasil SCM III dituangkan dalam Berita Acara SCM III Nomor 003/BA.SCM/ PWS-JATIMALANG/XII/2018, dan ditindaklanjuti dengan Surat

Hlm. 30 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan III dari PPK kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasa Nomor 022/SP.3/2562/2018 tanggal 24 Desember 2018;-----

- e. Sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam SPK Kontrak tahun pelaksanaan pekerjaan selesai pada tanggal 25 Desember 2018, telah dilaksanakan perhitungan prestasi pekerjaan di akhir periode masa kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor 040/2571/2018 tanggal 25 Desember 2018 dengan prestasi sebesar 90,66%;-----
- f. PPK memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan denda keterlambatan sampai dengan 31 Desember 2018 melalui surat Nomor 040/2572/2018 tanggal 25 Desember 2018;-----
- g. Pada tanggal 31 Desember, pelaksana tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana kesempatan yang telah diberikan sehingga PPK melaksanakan putus kontrak melalui surat Nomor 022/2599/2018 tanggal 31 Desember 2018. Progres pekerjaan 98,287%;-----

Pasca putus kontrak, terdapat beberapa kewajiban dari PT. Tesa yang harus diselesaikan, antara lain adalah penahan Jaminan Pelaksanaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menunggu niat baik dari PT. Tesa untuk dapat melakukan pencairan Jaminan Pelaksanaan. Namun demikian sampai dengan proses pengusulan Daftar Hitam, PT. Tesa dan Pihak Asuransi belum dapat mencairkan jaminan pelaksanaan sebagaimana yang disyaratkan pasca putus kontrak;-----

- 6. Bahwa dalam posita gugatan angka 11, 14 dan 13 Tergugat menolaknya, Hal yang sebenarnya adalah :-----
Klarifikasi telah dilaksanakan melalui Rapat pada tanggal 4 Januari 2019 yang juga dihadiri oleh pihak PT. Tesa. Rapat evaluasi dan klarifikasi tersebut dihadiri pelaksana PT. Tesa Mulsoko Perkasa,

Hlm. 31 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana, PTP, Tim Teknis, Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, Bag. Barang/JasaSetda, Bag. Hukum Setda, dan Bag. Administrasi Pembangunan Setda;-----

Usulan pengenaan sanksi daftar hitam dari PPK kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui surat Nomor 022/86/2019 tanggal 10 Januari 2019 telah disampaikan kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasa dan diterima melalui petugas administrasi PT.Tesa Mulsoko Perkasa di Purworejo. PPK menyampaikan bahwa sesuai aturan Perka LKPP, PT. Tesa memiliki hak untuk mengajukan tanggapan dan keberatan terhadap usulan daftar hitam tersebut. PT. Tesa Mulsoko Perkasa memberikan tanggapan terkait usulan pengenaan sanksi administrasi daftar hitam yang dituangkan dalam surat keberatan Nomor 02/S.Perm/Plz.Jtm/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal surat keberatan sanksi administratif;-----

7. Bahwa dalam posita gugatan angka 14 s/d 17. Asumsi Penggugat keliru, bahwa Berita Acara pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP sebagai bahan rekomendasi APIP kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait kelayakan daftar hitam dan bukan untuk diserahkan kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasa Setelah SK Penetapan daftar hitam, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebenarnya masih mempertimbangkan memberikan kesempatan atas niat baik dalam pencairan Jaminan Pelaksanaan Surat somasi dari PT. Tesa Mulsoko Perkasa sudah dijawab melalui surat tanggal 18 April 2019;-----
8. Bahwa menanggapi dalam posita gugatan angkak 18 s/d 23, Tergugat sampaikan bahwa Seluruh tahapan penetapan Sanksi daftar hitam telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perka LPKK Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dibantu tenaga administrasi PT. Tesa

Hlm. 32 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulsoko Perkasa yang ada di Purworejo. Proses pencairan jaminan pelaksanaan melalui proses yang berbelit-belit karena pihak PT. Tesa Mulsoko Perkasa tidak kooperatif terhadap pihak asuransi. Kewajiban pencairan jaminan pelaksanaan oleh pihak asuransi baru bisa dicairkan pada 3 Mei 2019 dengan kronologis sebagai berikut:-----

- a. PPK telah mengirimkan surat pencairan jaminan sebanyak 4 (empat) kali kepihak Asuransi yaitu: Surat Nomor 022/2708/208 tanggal 31 Desember 2018, Surat Nomor 022/13/2019 tanggal 2 Januari 2019, Surat Nomor 022/177/2019 tanggal 7 Februari 2019, dan Surat Nomor 022/650/2019 tanggal 8 April 2019 namun Jaminan Pelaksanaan belum bisa dicairkan;-----
- b. Jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan sejak tanggal 31 Desember 2018 menyebabkan Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak dapat membayar kepada PT. Tesa Mulsoko Perkasa atas prestasi kerja yang telah dicapai;-----
- c. Hasil koordinasi langsung ke PT. Asuransi Umum Videi di Yogyakarta dinyatakan bahwa proses pencairan sedang diproses di kantor pusat Jakarta. Keterlambatan pencairan dikarenakan adanya masalah administrasi dari penyedia jasa dalam hal ini PT. Tesa Mulsoko Perkasa;-----
- d. Jaminan baru bisa dicairkan dan masuk pada rekening daerah pada tanggal 3 Mei 2019;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Tidak diperlukan untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160 / 49

Hlm. 33 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Tesa Mulsoko Perkasa;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; dan;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Tesa Mulsoko Perkasa, sah menurut hukum dan tetap berlaku;-----
3. Tidak terdapat kewajiban bagi Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan hukum Penggugat seperti semula;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis dan Jawaban Tergugat tersebut dijawab secara lisan oleh Kuasa Penggugat dan dicatat Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Lisan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis juga dan untuk Replik tersebut dijawab secara lisan oleh Kuasa Tergugat dan dicatat Berita Acara Sidang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang ditandai P-1 sampai dengan P-7, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

Hlm. 34 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam No. 022/86/2018 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tanggal 10 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keberatan Sanksi Administratif dari PT Tesa Mulsoko Perkasa Tanggal 11 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi No. 005/170/2019 dari Kantor Inspektorat Kabupaten Purworejo Tanggal 6 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Somasi Tentang Daftar Hitam Perusahaan Kami No. 023/TMP/IV/2019 dari PT Tesa Mulsoko Perkasa Tanggal 15 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Somasi Tentang Daftar Hitam Perusahaan PT Tesa Mulsoko Perkasa No. 022/736 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tanggal 18 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Konsultasi Somasi No. Blacklist dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo kepada Inspektorat Kabupaten Purworejo dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Purworejo selaku Kepala UKPBJ Kab, Purworejo No. 022/779 tanggal 18 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi SPMK No. 2055/I.795.211 Tanggal 20 Maret 2019 dari Dinas Kehutanan Bidang Pertamanan Pemprov DKI Jakarta untuk PT. Tesa

Hlm. 35 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulsoko Perkasa (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang ditandai T-1 sampai dengan T-35, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:-----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Surat PPK kepada Direktur PT.Tesa Mulsoko Perkasa Nomor 040/2572/2018,Tanggal 25 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Surat PPK kepada Direktur PT. Tesa Mulsoko Perkasa Nomor 022/2599/2018,Tanggal 31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan pada Inspektur Inspektorat Kab. Purworejo Nomor : 371.2/127/2019 Tanggal 28 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi LHP dari Inspektorat pada Pengguna Anggaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Purworejo Nomor:700/01/LHP-Ks/2019 tanggal 12 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat dari PPK pada Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Nomor: 022/86/2019 tanggal 10 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Nomor 160/49 Tahun 2019,Tanggal 18 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T - 7 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Belanja Bangunan Kawasan Wisata Terpadu (LANSKAP

Hlm. 36 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWASAN/PLAZA DAN GERBANG UTAMA) Dinas
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Purworejo

Nomor 022/1470/2018, Tanggal 27 Agustus 2018

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

8. Bukti T - 8 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
022/1476/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 (Fotokopi

sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti T - 9 : Fotokopi Surat PPK pada Direktur PT Tesa Mulsoko
Perkasa Nomor:022/1478/2018 tanggal 28 Agustus

2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti T - 10 : Fotokopi Surat dari PT. Tesa Mulsoko Perkasa
Nomor: 001a/S.Kesanggupan/TMP/VIII/2018 tanggal

29 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti T - 11 : Fotokopi Surat Pernyataan PT.Tesa Mulsoko Perkasa
Nomor 001.A/Srt.Ksg/Ts.Jtm/VIII/2018 Tanggal 24

Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan

asli) ;-----

12. Bukti T - 12 : Fotokopi Surat PT. Tesa Mulsoko Perkasa Nomor
002a/Perm-resqdl/TMP/VIII/2018, Tanggal 30

Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

13. Bukti T - 13 : Fotokopi Surat PPK Kegiatan Pembangunan
Kawasan Wisata Terpadu Nomor : 022/1529/2018

Tanggal 10 September 2018 (Fotokopi sesuai

dengan asli) ;-----

14. Bukti T - 14 : Fotokopi Berita Acara Reschedule pekerjaan
Belanja Bangunan Kawasan Wisata Terpadu

(Lansekap Kawasan/Plaza & Gerbang Utama)

Nomor:022/1802/2018 tanggal 10 September 2018

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

15. Bukti T - 15 : Fotokopi Surat dari PT. Tesa Mulsoko Perkasa
Nomor: 06/JTM/ADD/2018 tanggal 23 Oktober 2018

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hlm. 37 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti T - 16 : Fotokopi Berita Acara Persetujuan Teknis Pekerjaan
Balanja Bangunan Kawasan Wisata Terpadu
(lanskap Kawasan/Plaza Gerbang Utama) Nomor :
022/2055/2018 Tanggal 02 November 2018
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti T - 17 : Fotokopi Addendum Surat Perjanjian (Kontrak)
Pekerjaan Balanja Bangunan Kawasan Wisata
Terpadu (lanskap Kawasan/Plaza Gerbang Utama)
Nomor: 022/2063/2018 tanggal 05 November 2018
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
18. Bukti T - 18 : Fotokopi Berita Acara Rapat SCM I
Nomor:001/BA.SCM/PWS-JATIMALANG/XII/2018,
Tanggal 17 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----
19. Bukti T - 19 : Fotokopi Surat PPK pada Direktur PT. Mulsoko
Perkasa Nomor:022/SP.1/2501/2018 tanggal 17
Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
20. Bukti T - 20 : Fotokopi Berita Acara Rapat SCM II
Nomor:002/BA.SCM/PWS-JATIMALANG/XII/2018,
Tanggal 21 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----
21. Bukti T - 21 : Fotokopi Surat PPK pada Direktur PT. Mulsoko
Perkasa Nomor : 022/SP.2/2543/2018 tanggal 21
Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
22. Bukti T - 22 : Fotokopi Berita Acara Rapat SCM III Nomor :
003/BA.SCM/PWS-JATIMALANG/XII/2018 Tanggal
24 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;----
23. Bukti T - 23 : Fotokopi Surat PPK pada Direktur PT Mulsoko
Perkasa Nomor : 022/SP.3/2562/2018 tanggal 24
Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
24. Bukti T - 24 : Fotokopi Berita Acara Prestasi Pekerjaan Belanja
Bangunan Kawasan Wisata Terpadu (Lanskap

Hlm. 38 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan/Plaza & Gerbang Utama) Nomor :

040/5271/2018 tanggal 25 Desember 2018

- (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
25. Bukti T - 25 : Fotokopi Laporan Akhir Pengawas CV.Citra Reka
Graha (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
26. Bukti T - 26 : Fotokopi Surat PPK Nomor:022/2708/2018 tanggal
31 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;----
27. Bukti T - 27 : Fotokopi Surat PPK Nomor:022/13/2019 tanggal 02
Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
28. Bukti T - 28 : Fotokopi Surat PPK Nomor:022/77/2019 tanggal 07
Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
29. Bukti T - 29 : Fotokopi Surat PPK Nomor:022/650/2019 (Fotokopi
sesuai dengan asli);-----
30. Bukti T - 30 : Fotokopi Surat PT Asuransi Umum Videi KUP
Yogyakarta. Tanggal 22 April 2019 (Fotokopi sesuai
dengan asli) ;-----
31. Bukti T - 31 : Fotokopi Jaminan Pelaksanaan dari VIDEI Nomor
Jaminan: 03.91.01.4213.08.18 (Fotokopi sesuai
dengan asli) ;-----
32. Bukti T - 32 : Fotokopi Surat PT. Tesa Mulsoko Perkasa
Nomor:02/S.Perm/Plz.Jtml/2019 tanggal 11 Januari
2019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
33. Bukti T - 33 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kabupaten Purworejo Nomor 002/786,
Tanggal 18 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli)
34. Bukti T - 34 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kabupaten Purworejo Nomor 002/779,
Tanggal 18 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli)
35. Bukti T - 35 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pariwisata Dan
Fotokopi Kebudayaan pada Kab. Purworejo Nomor :
800/532/2019 Tanggal 25 Maret 2019 (Fotokopi
sesuai dengan asli) ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan
saksi/Ahli, di dalam persidangan; -----

Hlm. 39 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan
Kesimpulan secara lisan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan
sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala
hal yang terjadi di persidangan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan maupun Berita Acara Sidang perkara *in litis* sebagai satu
kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan *in casu*;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah “Keputusan
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Nomor
160/49 Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Sanksi
Daftar Hitam atas nama PT. Tesa Mulsoko Perkasa (vide bukti T-6)”;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikan Jawabannya tertanggal 25 Juni 2019 yang terdiri atas
Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat
telah membantahnya dalam Replik yang disampaikan secara lisan pada
persidangan tanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan
berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat
menanggapi melalui Duplik secara lisan pada persidangan hari yang

Hlm. 40 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yang isinya menyatakan berketetapan pula pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:-----

- (1)Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;-----
- (2)Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :--
- a. Keberatan;dan;-----

--

b. Banding;-----

--

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyebutkan :-----

Pasal 2 :-----

- (1)Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Pasal 3 :-----

Hlm. 41 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;-----
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti Surat T-5) dapat diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan aturan turunannya;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan "Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan";-----

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Paragraf 2 Pembatalan Sanksi Daftar Hitam pada Pasal 21 ayat (1) dan (2):

- (1) Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
- (2) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hlm. 42 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Paragraf 2 Pembatalan Sanksi Daftar Hitam tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini Peserta Pemilihan/Penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah atas diterbitkannya Sanksi Daftar Hitam maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agar sanksi daftar hitam tersebut dibatalkan oleh karenanya Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak perlu ditempuh;-----

Menimbang, bahwa karena dalam peraturan dasar mengenai penetapan sanksi daftar hitam telah secara tegas menyebutkan mengenai cara penyelesaian terhadap keberatan atas terbitnya sanksi daftar hitam yaitu melalui proses peradilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini PTUN Semarang berwenang untuk menyelesaikan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

I. DALAM

EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dikarenakan

Hlm. 43 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat termasuk dalam kategori Eksepsi lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan "(3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

(1) Gugatan harus memuat ;-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya ;-----
- b. Nama Jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 9 Mei 2019 yang mana dalam dasar gugatannya (posita) telah diuraikan secara terang dan jelas berkenaan Identitas Pihak Penggugat maupun Kuasa Hukumnya dan Identitas Tergugat (di surat gugatan halaman 1), aspek objek sengketa, aspek kepentingan/ kerugian dan aspek tenggang waktu pengajuan gugatan (di surat gugatan halaman 2-3), demikian pula dengan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (di surat gugatan halaman 9) jika dihubungkan dengan ketentuan norma pasal 56 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah sesuai dan memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif sebagaimana yang ditentukan dalam norma pasal 56 ayat (1) tersebut dan merupakan gugatan yang terang dan jelas ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 19 dan angka 20 (gugatan Penggugat halaman 8), diketahui bahwa Penggugat telah menyebutkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 56 Perpres Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat yang berkenaan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Hlm. 45 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Jawabanya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya yaitu :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu :-----

(1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----

(2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;-----

(3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Undang-Undang Peratun adalah meliputi asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas

Hlm. 46 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo akan menggunakan parameter/pedoman terkait dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi-----

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap aspek kewenangan yaitu apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dikenakan sanksi daftar hitam adalah karena tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan pada item pekerjaan Gerbang Utama (Pemasangan ACP pada kisi-kisi Gerbang Utama) (vide bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam menyebutkan :-----

Pasal 3 huruf g :-----

g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa ;-----

Pasal 7 ayat (2) :-----

(2) Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h ditetapkan oleh : -

Hlm. 47 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. PA/KPA atas usulan PPK. Atau;-----

b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 bahwa yang disebut Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal ini pelaksanaan pekerjaan Belanja Bangunan Kawasan Wisata Terpadu (Lansekap Kawasan/Plaza & Gerbang Utama) Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dimana kewenangan tersebut diperoleh secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa penerbitan sanksi daftar hitam diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :-----

Hlm. 48 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 :-----

Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila :--

- a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;-----
- b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;-----
- c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan penyedia;-----
- d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan;-----
- e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;-----
- f. Pemenang pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;-----
- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa atau;-----
- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya;-----

Pasal 8;-----

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi;-----

- a. Pengusulan;-----

Hlm. 49 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberitahuan;-----
- c. Keberatan;-----
- d. Permintaan rekomendasi;-----
- e. Pemeriksaan usulan; dan;-----
- f. Penetapan;-----

Pasal 9 ayat (1) dan (2) :-----

(1) Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan peserta pemilihan/penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara :-----

- a. Penelitian dokumen; dan;-----
- b. Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain;-----
 - 1). Peserta pemilihan/penyedia; dan/atau;-----
 - 2). Pihak lain yang dianggap perlu;-----

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;-----

Pasal 10 ayat (1) dan (3);-----

(1) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani;-----

Hlm. 50 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan;-----

Pasal 11:-----

(1) PPK/Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2);

(2) Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :-----

- a. Surat elektronik (e-mail);-----
- b. Faksimile;-----
- c. Jasa pengiriman dan/atau;-----
- d. Diantar langsung;-----

Pasal 13 ayat (1) dan (2):-----

(1) Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke APIP;-----

(2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh peserta pemilihan/Penyedia;-----

Pasal 14 ayat (1):-----

(1) PA/KPA atau Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima;-----

Pasal 15 ayat (1) (2) (3) dan (4):-----

(1) APIP menindaklanjuti permohonan rekomendasi dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu;-----

(2) APIP memastikan peserta pemilihan /Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi;-----

(3) Rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima;-----

(4) Dalam hal hasil pemeriksaaan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa peserta pemilihan/penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

Hlm. 52 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 3, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam;-----

Pasal 16 ayat (1):-----

(1) PA/KPA/Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lama 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah selaku pelaksana pekerjaan Belanja Bangunan Wisata Terpadu (Lansekap Kawasan/Plaza & Gerbang Utama) pada Pokja Pemilihan Belanja Bangunan Wisata Terpadu (Lansekap Kawasan/Plaza & Gerbang Utama) Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi lainnya : Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun Anggaran 2018 (vide bukti T-11);-----
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 dibuatlah Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 022/1470/2018 antara Stephanus Aan Isa Nugroho, SSTP. Msi selaku Pengguna Jasa dan Bobby A.P. Marpaung sebagai Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Belanja Bangunan Wisata Terpadu (Lansekap Kawasan/Plaza & Gerbang Utama) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) (vide bukti (T-7);-----

Hlm. 53 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan waktu kerja mulai tanggal 28 Agustus 2018 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2018 (vide bukti T-8);-----
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, PPK mengeluarkan Surat Nomor : 022/1478/2018 yang ditujukan kepada Penggugat, Perihal : Pemberitahuan mulai melaksanakan pekerjaan setelah relokasi pedagang Jatimalang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Bangunan Kawasan Wisata Terpadu (Lanskap Kawasan/Plaza Gerbang Utama) yang isinya pada pokoknya Penggugat mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 14 September 2018 tanpa merubah jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPMK (vide bukti T-9);-----
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 001a/S.Kesanggupan/TMP/VIII/2018, Perihal : Surat Kesanggupan MC-0, tanggal 29 Agustus 2018 Penggugat menyepakati dan pemulihan personil untuk dilaksanakan MC-0 pada tanggal 14 September 2018 (vide bukti T-10);-----
- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Reschedule kepada PPK dengan Surat Nomor : 002a/Pem-resqdl/TMP/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 yang isinya pada pokoknya mengajukan Permohonan Penyusunan Ulang Jadwal Pekerjaan/Reschedule pada susunan/penempatan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan tidak menambah masa penyelesaian pekerjaan yaitu tetap dengan tanggal 24 Desember 2018 (vide bukti T-12);-----
- Bahwa atas permohonan reschedule yang diajukan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas PPK kemudian menanggapi dengan Surat Nomor : 022/1529/2018, tanggal 10 September 2018 yang isinya

Hlm. 54 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permohonan rescheduling yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti T-13);-----

- Bahwa persetujuan permohonan rescheduling oleh Penggugat dituangkan dalam Berita Acara Rescheduling Pekerjaan Belanja Bangunan Kawasan Wisata Terpadu (Lanskap Kawasan/Plaza Gerbang Utama) Nomor : 022/1802/2018 tanggal 10 September 2018 (vide bukti T-14);-----
- Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2018 mengajukan Surat Nomor : 06/JTM/ADD/X/2018 Perihal : Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang kepada PPK (vide bukti T-15);-----
- Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut kemudian diterbitkan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 5 November 2018 (vide bukti T-17);-----
- Bahwa tanggal 17 Desember 2018 diadakan rapat Show Cause Meeting I untuk kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata terpadu (Lanskap Kawasan/Plaza & Gerbang Utama) Pantai Jatimalang yang isinya pada pokoknya Penggugat sanggup melaksanakan pekerjaan untuk mengejar keterlambatan -20,074% (vide bukti T-18);-----
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Penggugat mendapatkan Surat Peringatan I melalui Surat Nomor : 022/SP.1/2501/2018 yang isinya kemajuan pekerjaan sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 mengalami keterlambatan sebesar -20,074% sehingga kontrak dinyatakan kritis (vide bukti T-19);-----
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 diadakan Rapat Show Cause II/Show Cause Meeting II (SCM II) yaitu realisasi baru mencapai 81,59%

Hlm. 55 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterlambatan sebesar -12,64 (vide bukti T-20) dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peringatan II (vide bukti T-21);-----

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2018 berdasarkan Berita Acara Rapat Show Case Meeting III Nomor:003/BA.SCM/PWS-JATIMALANG/XII/2018 diketahui capaian realisasi progres pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 baru sebesar 87,29% sehingga ada keterlambatan -11,27% dan terkait kondisi tersebut Penggugat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan pemberlakuan denda keterlambatan (vide bukti T-22);-----
- Bahwa kemudian Penggugat diberikan surat peringatan III dengan surat Nomor : 022/SP.3/2562/2018 tanggal 24 Desember 2018 (vide bukti T-23);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Prestasi pekerjaan Nomor : 040/2571/2018 tanggal 25 Desember 2018 diketahui prestasi pekerjaan Penggugat mencapai 90,066% dan kepada Penggugat diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (vide bukti T-24 dan T-1);-----
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 dilakukan Pemutusan Kontrak Pekerjaan oleh PPK dengan Surat Nomor : 022/2599/2018 dikarenakan berdasarkan hasil pantauan dilapangan dan evaluasi pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 22.00 wib Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.progres telah mencapai 98,287% lebih (vide bukti T-2);-----
- Bahwa kemudian PPK pada tanggal 10 Januari 2019 dengan Surat Nomor : 022/86/2019, Hal : Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Tergugat, dengan tembusan kepada Penggugat (vide bukti T-5 identik dengan P-1) yang isinya pada pokoknya Penggugat diusulkan untuk mendapatkan penetapan sanksi daftar hitam dikarenakan

Hlm. 56 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan pada item pekerjaan Gerbang Utama (Pemasangan ACP pada kisi-kisi Gerbang Utama);-----

- Bahwa atas usulan penetapan sanksi daftar hitam tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 02/S.Perm/Plz.Jtml/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 (vide bukti T-32 identik dengan P-2);-----
- Bahwa Tergugat kemudian mengajukan Permohonan Rekomendasi Sanksi Administratif kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Purworejo dengan Surat Nomor : 371.2/127/2019 tanggal 28 Januari 2019 (vide bukti T-3);-----
- Bahwa atas permohonan rekomendasi dari Tergugat tersebut, Inspektur Inspektorat Kabupaten Purworejo menjawab dengan Surat Nomor : 700/01/LHP-Ks/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal : Hasil Pemeriksaan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang isinya pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Penggugat layak dikenakan sanksi daftar hitam (vide bukti T-4);-----
- Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut diatas kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Nomor 160/49 Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama PT. Tesa Mulsoko Perkasa (vide bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) (2), Pasal 10 ayat (1) (3), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) (2), Pasal 15 ayat (1) (2) (3) (4) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka menurut pendapat Majelis

Hlm. 57 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Hakim penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu peraturan mengenai Sanksi Daftar Hitam dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya disebabkan karena pada tanggal 31 Desember 2018 terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang yang turun sejak pagi hari hingga malam hari menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak terselesaikannya pekerjaan Penggugat karena tidak dibuktikan dengan fakta hukum termasuk kedalam keadaan Kahar dan hanya berupa dalil Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 21 angka 1 Surat Perjanjian (Kontrak) (vide bukti T-7) bahwa yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam pekerjaan ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :----

- a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir);-----
- b. Kebakaran;-----
- c. Perang huru-hara, pemberontakan, pemogokan dan epidemic;-----
- d. Peraturan pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan pemerintah yang masing-masing

Hlm. 58 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



mempunyai akibat langsung sehingga tertunda penyelesaian pekerjaannya seperti dalam pasal 1 perjanjian ini;-----

Menimbang, bahwa hujan lebat yang disertai angin kencang sebagaimana dalil Penggugat tidak termasuk dalam kualifikasi keadaan kahar maupun keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 21 angka 1 Surat Perjanjian (Kontrak) (vide bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan terdapat pekerjaan tambahan diluar kontrak berupa Pembebasan lahan dan Tergugat didalam surat Jawabannya membantah dengan menyatakan tidak ada pembebasan lahan karena merupakan Tanah Negara dan berkaitan dengan penyiapan lahan telah disepekat oleh PT. Tesa Mulsoko Persaka;---

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengenai pekerjaan tambahan, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang menyebabkan beban diluar kontrak dialami oleh Penggugat berkaitan waktu dimulainya pekerjaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan tambahan dimaksud diketahui fakta hukum pekerjaan tambahan sudah diketahui oleh Penggugat jauh sebelum dimulainya pelaksanaan kontrak dari bukti T-9 berupa surat yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat komitmen perihal Pemberitahuan mulai melaksanakan pekerjaan setelah relokasi Pedagang Jatimalang untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Belanja Bangunan Kawasan Wisata Terpadu tanggal 28 Agustus 2018 yang tercantum dalam bukti T-9, setelah sehari kontrak ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2018 yang tercantum dalam bukti T-7; -----

Hlm. 59 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 dan T-8 yaitu Surat Perjanjian Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja diketahui bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender dengan waktu kerja mulai tanggal 28 Agustus 2018 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2018 sehingga apabila kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan dasar/alasan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan pada item pekerjaan Gerbang Utama (Pemasangan ACP pada kisi-kisi Gerbang Utama) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan pemberlakuan denda keterlambatan (vide bukti T-22), menurut Majelis Hakim tidak terdapat cacat dari aspek substansinya;---

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan kepentingan Penggugat yang mendesak sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan penundaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil Penggugat mengenai penerbitan objek sengketa yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak terbukti;-----

Hlm. 60 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya dan penerbitan objek sengketa secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta yang diajukan oleh Para Pihak maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta nilai pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, akan tetapi untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN;-----

Hlm. 61 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;-----

II DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

III DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2019** oleh kami **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **EDWIN ,S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.M.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

Hlm. 62 dari 63 hlm. Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.



IKAWATI UTAMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

E D W I N, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP : Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp. 96.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,- +

Rp. 432.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh
Dua Ribu Rupiah)